

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok: sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan”. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Dewasa ini perkembangan dunia usaha semakin pesat, sejalan dengan perkembangan populasi umat muslim dunia. Peningkatan yang cukup signifikan ini akan menjadikan sebuah peluang yang baik bagi pengusaha yang menargetkan pasarnya pada segmen pasar umat muslim. Tidak menutup kemungkinan, permintaan konsumsi makanan halal akan meningkat seiring dengan peningkatan populasi muslim dunia.

Dalam mengkonsumsi sesuatu, terdapat kaidah umum yang ditetapkan dalam Islam yaitu tidak halal bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat membinasakan secara cepat maupun lambat (seperti racun dan sejenisnya) atau yang dapat membahayakan atau menyakitinya. Dan juga tidak diperbolehkannya seseorang memakan atau minum sesuatu secara berlebihan.¹ Konsep Islam tentang makanan halal sudah tercantum dalam al-Qur'an Salah satu ayat yang berbicara tentang makanan halal adalah QS. Al-Baqarah: 168 yang artinya:²

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bukan hanya aspek halal saja yang menjadi batasan konsumsi dalam syariat Islam tetapi termasuk pula aspek yang mesti diperhatikan adalah yang baik, yang bermanfaat, yang cocok, yang bersih, dan yang tidak menjijikkan.

Makanan halal merupakan suatu makanan yang wajib dikonsumsi bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana industri produk yang mengklaim halal bagi produknya harus bertanggung jawab atas kehalalan suatu produknya yang

¹ Yusuf Qaradhawi, *Halal & Haram*, Cetakan Kesatu, Robbani Pers, Jakarta, 2000, hlm. 84.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 97.

diedarkan untuk masyarakat. Untuk menjamin kehalalan suatu produk maka diperlukan suatu sistem produk halal.³

Kata halal berasal dari bahasa arab “halla” yang artinya "lepas" atau "tidak terikat", secara Etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Sedangkan secara Terminologi atau istilah, halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syaria'at agama Islam.⁴

Produksi dengan konsep kehalalan adalah faktor utama yang harus diperhatikan oleh setiap produsen. Label halal yang terdapat pada kemasan produk akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk. Berdasarkan perjalanan sejarah pemberlakuan halal di Indonesia LPPOM (Lembaga Pemeriksa Pangan, Obat-Obatan dan Makanan) dan MUI sebagai lembaga yang memelopori pemberian sertifikasi halal yang pertama dan masih dianggap satu-satunya di Indonesia.⁵ Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam agar masyarakat muslim mengkonsumsi makanan sesuai dengan asas hukum Islam.

Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama Al-Quran dan Al-Hadits yang dikembangkan akal pikiran orang yang

³ Akyunul Jannah, *Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, UIN Malang Press, Malang, 2008 hlm. 65

⁴ Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2006, hlm. 505-506.

⁵ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Khairun Bayan, Jakarta, 2003, hlm. 36.

memenuhi syarat untuk berjihad. Terdapat 3 (tiga) asas-asas umum dalam hukum Islam diantaranya yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.⁶

Tidak tercantumnya label halal pada kemasan makanan sangat merugikan konsumen muslim yang sudah terlanjur menyukai produk makanan tersebut, dimana harga produk semakin mahal namun tidak diseimbangi dengan jaminan dan kualitas yang baik, termasuk juga untuk konsumen yang masih awam akan informasi. Dalam UUPK pada Pasal 4 huruf c yang menyatakan: “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.” Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.⁷

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk; efek samping atau penggunaan produk; tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan:

Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan.

⁶ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 127-130

⁷ Meriam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm.61

Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi pada dasarnya, apabila produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib diperoleh bersertifikat halal. Produk makanan dan minuman di Indonesia sangat penting mencantumkan nama produk dan label halal yang dapat diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sehingga nantinya konsumen muslim di Indonesia dapat memilih produk halal yang benar-benar terjamin kehalalannya.

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal tersebut, maka negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang proses labelisasi halal pada produk pangan dalam kemasan. Salah satunya yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”

Mie instan impor asal Korea yang lebih dikenal dengan mie Samyang merupakan mie yang terkenal dengan berbagai varian rasa pedasnya. Mie instan impor ini sangat fenomenal dan disukai oleh banyak masyarakat di Indonesia. Sebenarnya nama asli produk mie Samyang ini adalah *Buldak Bokkeummyeon* yang artinya rasa ayam pedas. Sedangkan Samyang adalah nama perusahaan yang memproduksi mie instan impor tersebut yakni Samyang Foods Inc. Namun karena tulisan latin yang tertera di bungkus mie

instan impor ini hanya Samyang dan sisanya huruf Korea, penikmat mie instan impor di Indonesia lebih mengenalnya dengan sebutan Samyang. Di Indonesia sendiri mie Samyang diimpor oleh PT Korinus yaitu perusahaan importir produk mie instan impor ini.

Samyang food mengeluarkan banyak sekali mie instan dengan berbagai varian rasa, dimana 10 (sepuluh) varian ini telah beredar di Indonesia. Namun, dari 10 (sepuluh) varian mie instan impor ini, hanya 3 (tiga) varian yang telah mendapatkan Sertifikat Halal pada label kemasannya, diantaranya yaitu Samyang Hot Chicken Ramen, Samyang Hot Chicken Ramen Cheese Flavour dan Samyang Hot Chicken Ice Flavour. Beberapa varian dari mie instan impor tersebut dikabarkan mengandung babi, sehingga beberapa waktu lalu ditarik peredarannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **PENJUALAN MIE INSTAN IMPOR TANPA LABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang mengatur label halal terhadap produk makanan?
2. Bagaimana pelaksanaan label halal di masyarakat?

3. Bagaimana solusi terhadap produk makanan yang dipasarkan tanpa mencantumkan label halal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Peraturan perundang-undang mengatur label halal terhadap produk makanan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan label halal di masyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi terhadap produk makanan yang terlanjur dipasarkan tanpa mencantumkan label halal.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dan kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum islam.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral

maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan agar pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap label halal pada kemasan mie instan impor.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca terutama menyangkut label halal pada kemasan mie instan impor.
- c. Bagi Penegak Hukum, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi sebagai penemuan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum maka hukum akan selalu menempati pioner utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legitimasi tersebut penting maknanya guna menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi masyarakat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan”. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Dalam islam umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan. Keterangan halal banyak dijumpai diproduksi makanan, minuman, obat-obatan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Sertifikat Halal adalah keterangan tertulis tentang fatwa halalnya suatu produk yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh MUI. Penerbitan sertifikat halal oleh MUI akan mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan terhadap sertifikat halal yang selama ini diterima dan diakui secara luas di lingkungan umat Islam. Konsep Islam tentang makanan halal sudah tercantum dalam al-Quran Salah satu ayat yang berbicara tentang makanan halal adalah QS. Al-Maidah: 88 yang artinya:⁸

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.122

Kehalalan sebagai parameter utama dalam proses pemilihan produk. Ketidakinginan masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan kejelian dalam proses pemilihan produk. Memastikan makanan dikonsumsi halal menjadi tanggung jawab bagi setiap umat muslim. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nahl: 114 yang artinya:⁹

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua pokok yang terpenting, yaitu halal dan baik. Yang halal ialah yang tidak dilarang oleh agama. Kemudian disebut pula makanan yang baik yaitu diterima oleh selera, yang tidak menjijikkan.

Istilah halal dalam Al-Qur'an berarti yang dibolehkan.¹⁰ Menurut Al-Jurjani, kata *ḥalal* berasal dari akar kata "Hala" yang artinya "terbuka". Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Menurut Abu Ja'far Al-Ṭabari (224-310 H), kata *ḥalal* berarti terlepas atau terbebas. MuḥammadAli al-Shaukani berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.419

¹⁰ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern, terjemahan Eva YN*, Mizan, Bandung, 2002, hlm. 143

¹¹ Mughtar Ali, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.292

Sedangkan kata halal dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu: segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.¹²

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam agar masyarakat muslim mengkonsumsi makanan sesuai dengan asas hukum Islam. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama Al-Quran dan Al-Hadits yang dikembangkan akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas umum hukum islam tersebut diantaranya yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an, keadilan disebut lebih dari 1000 (seribu) kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan.

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan dan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas ini sangat penting dalam ajaran hukum Islam.

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat.¹³

¹² Abdul Aziz dahlan, *loc.cit.*

¹³ Mohammad Daud Ali, *loc.cit*

Pemerintah menyadari pentingnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan labeling halal pada makanan. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen muslim sangat diperlukan kesadaran dari semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri mengenai pentingnya kehalalan pada suatu produk makanan. Pemerintah bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan perundang-undangan itu dengan baik, sedangkan konsumen muslim harus sadar akan hak-hak yang dimilikinya sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dari perilaku pemerintah serta pelaku usaha.

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan konsumen ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Label pangan penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standar pemakaian yang dilabelkan, karena label merupakan media komunikasi antara konsumen dan produsen, namun komunikasi harus benar, jujur dan jelas. Sama halnya dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 111 ayat 3 yang menyatakan:

Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
- e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan diundangkan pada tanggal 4 November 1996, sebagai peraturan yang khusus mengatur tentang pangan. Dengan adanya undang-undang ini, maka terbukalah saluran hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi manakala ia dirugikan karena memakai atau mengonsumsi pangan yang menimbulkan kerugian baginya. Guna memberi perlindungan yang lebih memadai sehubungan dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan peraturan baru, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996.¹⁴

¹⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Dalam Pasal 97 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ditentukan bahwa: Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan harus memuat keterangan mengenai label halal bagi yang dipersyaratkan di dalam kemasan makanan.

Kehalalan makanan seperti saat ini sebenarnya memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, dimana konsumen sudah dikelilingi banyak pilihan produk pangan dalam kemasan. Konsumen muslim dalam memilih produk perlu memperhatikan labelisasi halal yang menjamin suatu produk yang akan dikonsumsi dikatakan halal.

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal tersebut, maka negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang proses labelisasi halal pada produk pangan dalam kemasan. Salah satunya yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa: “Menetapkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Menurut Undang-Undang ini, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.

Di dalam hal ini, kehalalan makanan baik dari segi bahan maupun pengolahan yang terjamin bebas dari unsur keharaman. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/ najis, hukumnya haram.

Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.¹⁵

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa:

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik menyangkut bahan baku pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan irradiasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk; efek samping atau penggunaan produk; tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan:

Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang mengharuskan setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan di wilayah Indonesia agar mencantumkan label di dalam atau di kemasan pangan, semua itu harus sejalan dengan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal agar terjadi keseimbangan bagi perusahaan importir makanan dengan konsumen muslim yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang

¹⁵ Tim Penyusun , *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1975, hlm. 607.

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang menyebutkan bahwa:

Penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan berasaskan:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Kepastian hukum;
4. Akuntabilitas dan transportasi;
5. Efektivitas dan efisiensi; dan
6. Profesionalitas.

Label halal yang terdapat pada kemasan produk akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk. Berdasarkan perjalanan sejarah pemberlakuan halal di Indonesia LPPOM (Lembaga Pemeriksa Pangan, Obat-Obatan dan Makanan) dan MUI sebagai lembaga yang memelopori pemberian sertifikasi halal yang pertama dan masih dianggap satu-satunya di Indonesia.¹⁶

Produksi dengan konsep kehalalan adalah faktor utama yang harus diperhatikan oleh setiap produsen. Dengan demikian, bagi produsen yang ingin menjamin produknya sebagai produk berstatus halal kini terdapat lembaga yang memudahkan setiap produsen khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk mendaftarkan jaminan kehalalan produk yang diproduksinya. LPPOM atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan adalah lembaga yang menaungi hal tersebut. Bekerjasama dengan MUI dalam pemberian status kehalalan produk. Keberadaan LPPOM MUI saat ini telah menyebar di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut

¹⁶ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Khairun Bayan, Jakarta, 2003, hlm. 36.

bertujuan untuk memudahkan produsen yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan status halal.

Khusus untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetik, perusahaan (produsen) harus mencantumkan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan produk. Keterangan-keterangan tersebut dapat berupa komposisi bahan campuran produk, masa berlaku produk, cara penggunaan produk dan keterangan bahwa produk telah diperiksa oleh Badan Pengawas Pangan, Obat dan Kosmetik (BPPOM).

Kehalalan suatu produk makanan pada era global ini menjadi kompleks, memerlukan penanganan yang serius karena banyak kemungkinan yang dihadapi yang dapat sampai haramnya atau halalnya suatu produk makanan. Pekerjaan pemeriksaan kehalalan suatu produk pangan tidak bisa sembarangan, memerlukan ketelitian tinggi, memerlukan pengetahuan asal usul bahan dan proses pengolahan pangan itu sendiri, dan yang terpenting analisis laboratorium tidak dapat dijadikan andalan memerlukan kehalalan suatu produk pangan. Bekal yang terpenting yang berkaitan dengan bahan ialah pengetahuan yang mendalam mengenai bahan itu sendiri. Diperlukan pula metode pemeriksaan dan pembentukan sistem jaminan halal yang handal.¹⁷

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan, sudah mencoba memfungsikan perannya ditengah kehidupan masyarakat yang beragama sebagai penjaga nilai moral, baik

¹⁷ Akyunul Jannah, *Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm. 241.

secara horizontal maupun vertikal. Peranan MUI sebagaimana tujuan awal pendiriannya adalah sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah, dan pemerintah kepada masyarakat. Selain MUI, sebagai organisasi para ulama yang merupakan warosad al-anbiya harus memiliki optimisme kearah tersebut. Seperti misalnya, dalam mengeluarkan fatwa mengenai produk makanan yang akan dikonsumsi oleh umat muslim Indonesia, MUI mempunyai lembaga independen yaitu LPOM.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat muslim khususnya terhadap kepastian kehalalan produk makanan. Bagi produsen yang mendaftarkan produknya perlu melalui tahapan proses yang ditetapkan oleh LPPOM. Dan dari lembaga tersebut, kemudian akan mengutus tim audit atau auditor LPPOM yang mana akan melakukan pemeriksaan terhadap produk produsen yang didaftarkan. Proses yang dilalui untuk mendapatkan sertifikat tersebut juga tidaklah mudah. Melalui beberapa tahapan kualifikasi oleh tim yang bertugas dari LPPOM, kemudian data yang di dapatkan di serahkan untuk mendapatkan verifikasi oleh MUI. Setelahnya, apabila semua data yang di berikan sesuai dengan ketentuan dalam prosedur sertifikat halal maka dikeluarkanlah sertifikat halal tersebut oleh MUI kepada pihak produsen.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan hukum halal dan haramnya suatu permasalahan, dilakukan melalui proses ijtihad yang panjang dengan segala perangkat hukum yang ada. MUI dalam mencetuskan hukum

suatu masalah dapat diketahui secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral maupun hukum.

Di dalam hal ini, kehalalan makanan baik dari segi bahan maupun pengolahan yang terjamin bebas dari unsur keharaman. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/ najis, hukumnya haram. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.¹⁸

Sehubungan dengan standardisasi produk ini, pemerintah memegang peran penting di bidang penetapan standardisasi, pembinaan dan pengawasan produksi, serta distribusinya sehingga ketentuan perundang-undangan mengenai hal ini benar-benar ditaati oleh produsen. Namun demikian, selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dari produsen-pelaku usaha berupa kekurangan taatan pada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai. Karena itu pula, tanggung jawab produsen-pelaku usaha atas barang-barang produknya yang diedarkan kepada konsumen (pasar) menjadi persoalan penting di dalam perlindungan konsumen. Konsumen harus mendapat penggantian atas kerugian yang dideritanya karena memakai atau mengonsumsi produk yang diedarkan oleh produsen-pelaku usaha.¹⁹

Tidak berstandar produk Mie Impor asal Korea yang mengandung babi yang meliputi ketentuan keamanan pangan, ketentuan gizi dan mutu pangan, serta ketentuan label dan iklan pangan, sebagai suatu sistem standardisasi pangan yang bersifat menyeluruh tidak terpenuhi, maka sangat

¹⁸ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1975, hlm. 607.

¹⁹ Janus Sidabalok, *Op.cit*, hlm. 6

merugikan konsumen yang sudah terlanjur menyukai produk makanan tersebut, dimana harga produk semakin mahal namun tidak diseimbangi dengan jaminan dan kualitas yang baik, termasuk juga untuk konsumen yang masih awam akan informasi. Dalam UUPK pada Pasal 4 huruf c yang menyatakan: “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.”

Label pangan penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standar pemakaian yang dilabelkan, karena label merupakan media komunikasi antara konsumen dan produsen, namun komunikasi harus benar, jujur dan jelas. Disamping hak konsumen tersebut, masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau EEG) juga telah menyepakati bahwa hak perlindungan kesehatan dan keamanan termasuk hak dasar konsumen.

Saat ini terdapat banyak para pelaku usaha yang menjual produk seperti makanan yang tergolong haram untuk dikonsumsi umat muslim namun tidak memberitahukan halal atau tidaknya produk tersebut bahkan terdapat pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada kemasan produknya meskipun terdapat unsur haram pada produknya itu.

Hak atas informasi juga sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar

konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.²⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk dapat melaksanakan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sehari-hari.

Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Tujuan adanya perlindungan terhadap produk halal tersebut menjadi sangat penting, dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Perlindungan hukum terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal ini mendapat pengawasan dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Fungsi utama dari badan yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah, melakukan

²⁰ Meriam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm.61

pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan produsen apakah sudah mencantumkan label halal atau belum dalam kemasan produknya. BPOM akan mengeluarkan label halal terhadap sebuah produk berdasarkan sertifikat halal yang telah dimiliki oleh produsen atau pelaku usaha. Dengan adanya label halal yang dicantumkan di kemasan suatu produk, akan memudahkan seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk melihat dan mengetahui bahwa komposisi yang terkandung dalam produk tersebut adalah halal, sehingga konsumen tidak perlu lagi merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak.

Apabila dalam suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha wajib mengganti segala kerugian yang diderita konsumen serta mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pertanggung jawaban merupakan suatu hal dimana pelaku usaha atau produsen dapat bertanggung jawab dari yang produknya kurang baik, entah itu dari sisi fisiknya berupa kemasan rusak, cacat dan sebagainya atau dari segi kandungan komposisinya. Pelaku usaha atau produsen yang melakukan pelanggaran dengan cara melakukan jual-beli makanan yang tidak bersertifikat halal sehingga meresahkan masyarakat muslim di Indonesia. Dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa, Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf

c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Sehingga dengan adanya sanksi yang sudah diatur dalam peraturan perundangundangan seharusnya pelaku usaha lebih meningkatkan kesadaran dirinya untuk melakukan sertifikasi halal ke Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal serta mencantumkan label halal pada kemasan produk hasil produksinya. Pertanggung jawaban pelaku usaha atau produsen tentu saja berkaitan erat dengan penegakan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum adalah kegiatan mensesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan yang tercantum dalam Pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Setiap produk pengawasan akan dilakukan oleh Pemerintah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka setiap produsen yang akan memasarkan produknya ke dalam wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal serta melakukan pencantuman label halal untuk memberikan kepastian dan jaminan informasi yang jelas mengenai kehalalan produk makanannya kepada konsumen muslim. Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga mengatur mengenai sanksi yang akan diperoleh

produsen apabila tidak melakukan registrasi sertifikat halal, yaitu akan dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain sanksi administratif, terdapat sanksi pidana bagi produsen yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna mendapatkan fakta atau prinsip-prinsip yang jelas melalui langkah sistematis. Langkah-langkah penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan usulan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.²¹

Sehingga penelitian yang dilakukan penulis di sini bertujuan untuk memperoleh suatu uraian atau gambaran mengenai perlindungan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.10.

hukum terhadap penjualan mie instan impor tanpa mencantumkan label halal yang dianalisis secara yuridis berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif artinya pendekatan kepada norma, peraturan dan asas-asas hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro²² yaitu Yuridis normatif, yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Jenis metode yuridis normatif dalam penelitian ini yaitu penelitian inventarisasi hukum positif karena mengumpulkan beberapa hukum positif yang sedang berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas, maka metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan berlaku mengenai penjualan produk mie instan impor tanpa mencantumkan label halal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan Yuridis-Normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro²³, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain sumber. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai penjualan mie instan impor asal Korea tanpa label halal, yaitu sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;

²³ *Ibid.*

- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah :
- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
 - b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:
- a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - c) Kamus Bahasa Inggris;
 - d) Kamus Bahasa Belanda.²⁴

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Ronny Hanitijo Soemitro²⁵ menjelaskan bahwa penelitian lapangan diusahakan untuk memperoleh data dengan

²⁴ *Ibid*, hlm. 12.

²⁵ *Ibid*, hlm. 98.

mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan orang biasa yang tersangkut dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa. Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan ini dimaksud sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini dengan metode pendekatan dan tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah:

a. Studi Dokumen (*library research*).

Menurut Soerjono Soekanto studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.²⁶ Content analysis yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder

b. Studi lapangan (*field research*).

Studi lapangan (*field reseach*) yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 66.

langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:²⁷

1) Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan-kegiatan mengenai masalah yang akan peneliti bahas.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini studi lapangan menggunakan teknik wawancara. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro,²⁸ wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara (interview) ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut dengan intervier. Diadakan wawancara ini untuk memperoleh data secara langsung yang berasal dari lembaga intansi yang terkait dengan Penjualan Mie Instan Impor Tanpa Label Halal

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa buku-buku karangan ilmiah, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Serta

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.228

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 71-73.

dengan pedoman wawancara guna mendapatkan instrumen yuridis dari instansi terkait serta pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna menunjang pembahasan masalah.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa²⁹ metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian ini dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang berkaitan dengan Penjualan Mie Instan Impor Tanpa Label Halal berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik.

²⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 86.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi perpustakaan diantaranya:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar Nomor 68, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 3) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Seram No.2, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Instansi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Jalan Pasteur Nomor 25, Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung, Jawa Barat.